



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 001/PS/BWSL.GTLO.29.01/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : Hi. Ekwana Ahmad, SH |
| NIK | : [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Gorontalo, 20 Desember 1972 |
| Alamat | : Jl. Brigjen Piola Isa, Kel. Dulomo Selatan
Kec. Kota Utara, Kota Gorontalo |
| Jabatan | : Ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota
Gorontalo |
| | |
| 2. Nama | : Arman R. Buato |
| NIK | : [REDACTED] |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Gorontalo, 28 Oktober 1968 |
| Alamat | : Jl. Dulohupa, Kel. Dulomo Utara Kec. Kota Utara
Kota Gorontalo |
| Jabatan | : Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kota
Gorontalo |

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;---

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019;---

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Sawit I, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo. selanjutnya disebut sebagai **Termohon;---**

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin-Selasa, tanggal 20-21 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon terkait dengan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Drs. Abas Anwar dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Meminta dengan hormat KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan Putusan ini;

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah menerima berkas dokumen perbaikan syarat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Hanura tanggal 31 Juli 2018;--
2. Termohon telah memverifikasi dokumen perbaikan syarat pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo, dan Termohon menemukan bahwa da salah satu Bakal Calon dari Partai Hanura yang berstatus mantan Narapidana yaitu atas nama Drs. Abas Anwar;--





3. Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Bakal Calon Anggota DPRD yang berstatus mantan terpidana harus memasukan 4 macam dokumen Khusus yaitu Surat Keterangan Pengadilan, Salinan Putusan Pengadilan, Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Surat Pimpinan Redaksi Media Cetak;--
4. Bahwa Termohon hanya menerima 2 macam dokumen khusus dari Pemohon yaitu Surat Keterangan Pengadilan dan Kliping Iklan di Media Cetak (Radar Gorontalo);---
5. Bahwa Penjelasan dari Pemohon bahwa Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan tidak dimasukan karena saudara Drs. Abas Anwar tidak menjalani hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan, yang bersangkutan hanya menjalani kurungan badan di Polsek sehingga Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut. Sedangkan salinan putusan pengadilan tidak dimasukan karena surat keterangan dari pengadilan sudah mewakili dari salinan putusan pengadilan karena isi dari surat keterangan tersebut menyebutkan hukuman yang dijalanakan oleh saudara Drs. Abas Anwar dan pada saat meminta surat keterangan tersebut pihak pengadilan meminta salinan putusan pengadilan yang asli, dan surat dari Pimpinan Redaksi tidak dimasukan karena Pemohon beralasan bahwa Kliping surat kabar dari media cetak tersebut sudah mewakili surat dari Pimpinan Redaksi;---
6. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 110/BA/VIII/2018 Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018;---
7. Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 11 Agustus 2018;---

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 10.00 WITA yang dilanjutkan kembali pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 10.10 WITA.

Bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada pukul 11.54 WITA, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 005/PN/BWSL.29.01/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Hanura Dapil Kota Gorontalo 2 (dua) atas nama Drs. Abas Anwar.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu), diterima oleh Termohon paling lambat 1 x 24 jam sejak terjadinya Kesepakatan dalam Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 005/PN/BWSL.29.01/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo



Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan Nomor : 005/PN/BWSL.29.01/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd, 2) Hi. Lukman A. Rahman, S.Pd, M.Pd, 3) Alvian Mato, M.Pd.I, masing-masing sebagai Ketua dan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh
1) Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd, 2) Hi. Lukman A. Rahman, S.Pd, M.Pd,
3) Alvian Mato, M.Pd.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

Badan Pengawas Pemiihan Umum . .
Kota Gorontalo
Ketua,

ttd

Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd

Anggota,

ttd

Hi. Lukman A. Rahman, S.Pd, M.Pd

Anggota,

ttd

Alvian Mato, M.Pd.I

Sekretaris Mediasi,

ttd

Berny Pakaja, SH

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

Tanggal 21 Agustus 2018

Jepala Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
(Berny Pakaja, SH)